




Pemakaman Jenazah Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Jenazah terlantar yang tidak memiliki keluarga / identitas / tidak terlacak keluarganya sehingga menyebabkan hambatan/kesulitan dalam pemakamannya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mekanisme dalam penanganan pemakaman jenazah terlantar adalah apabila Masyarakat / Instansi menemukan jenazah terlantar)
2. kepolisian / Rumah sakit / LKS / Instansi Sosial kabupaten kota (membuat surat keterangan/permohonan biaya visum/pemakaman jenazah terlantar yang dilampiri foto jenazah
3. Dinas Sosial DIY (memverifikasi bisa atau tidaknya untuk difasilitasi), apabila dapat difasilitasi Dinas Sosial DIY akan memproses bantuan pembayaran visum dan atau pemakaman ke pihak klaim.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Surat permohonan pemakaman jenazah terlantar : - Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial DIY - Hal : Permohonan Pemakaman/Biaya visum jenazah terlantar

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial DIY

Jalan Janti Banguntapan Bantul 55198 0274514932

dinsos.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY

3 Hari kerja

3 hari dimulai dari persyaratan administrasi (surat keterlantaran/rujukan) sudah dipenuhi oleh pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan uang pemakaman jenazah terlantar

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Dinas Sosial DIY, kotak pengaduan, email (dinsos@jogjaprov.go.id), website (dinsos.jogjaprov.go.id), telepon (0274-514932) fax (0274-587060)